



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 524/489 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN DOKTER HEWAN BERWENANG
DI KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan serta Pelayanan Publik, perlu menetapkan Dokter Hewan Berwenang di Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa dokter hewan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang di Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5051, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 214);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Dokter Hewan Berwenang di Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dokter hewan berwenang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan meliputi:

- a. Penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
- b. Pelaksanaan visum et repertum karena adanya indikasi terjangkitnya Hewan oleh penyakit Hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, Hewan, dan/atau lingkungan;
- c. Pengesahan penerapan prinsip Kesejahteraan Hewan;
- d. Pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu Produk Hewan;
- e. Pengesahan penerapan prosedur biosecurity dalam rangka sertifikasi bebas Penyakit Hewan menular tertentu dan pemberantasan Penyakit Hewan menular di suatu wilayah;
- f. pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
- g. pengesahan surat keterangan Kesehatan Hewan untuk status Kesehatan Hewan dan surat keterangan Produk Hewan untuk keamanan Produk Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya;
- h. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pangan;
- i. penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan apabila diindikasikan adanya Wabah;
- j. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan terdeteksi tercemar bahaya biologis, kimiawi dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan, atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.

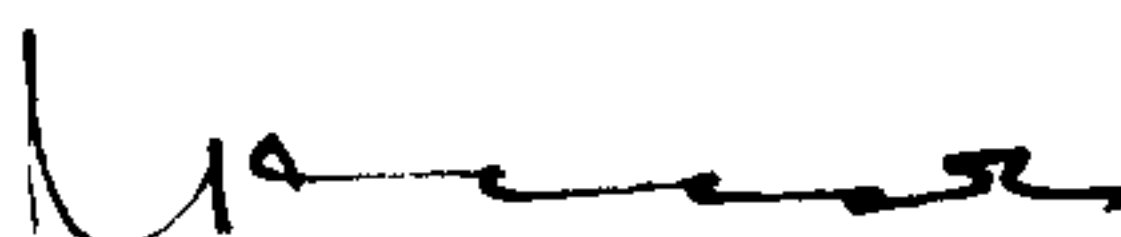
KETIGA : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Dokter Hewan Berwenang bertanggung jawab kepada Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 September 2018

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini

Dikirim kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, di Ungaran;
3. Yang bersangkutan.



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 524/489 TAHUN 2010
Tanggal : 17 September 2010

DAFTAR DOKTER HEWAN BERWENANG
DI KABUPATEN SUKOHARJO

No.	NAMA	JABATAN
1.	drh. YULI DWI IRIANTO	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
1.	drh. LENI SRI LESTARI	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong dan Pusat Kesehatan Hewan
2.	drh. ENI WIDAYATI	Medik Veteriner Muda pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.	drh. ERNY PRASETYANINGRUM	Medik Veteriner Muda pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

7